



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 5 . TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Musi Rawas.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pergeseran Anggaran adalah perubahan, revisi, penyesuaian dan/ atau pergeseran anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan/atau DPA-SKPKD/Perubahan DPA-SKPKD.
16. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
19. Organisasi adalah unsur pemerintahan Musi Rawas yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan SKPD.
20. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
23. Kelompok adalah digit kedua pada kode rekening.
24. Jenis adalah digit ketiga setelah kelompok pada kode rekening.
25. Obyek adalah digit keempat setelah jenis pada kode rekening.
26. Rincian Obyek adalah digit kelima setelah obyek pada kode rekening.
27. Sub Rincian Obyek adalah digit keenam setelah Rincian Obyek pada kode rekening belanja.
28. Uraian Rincian Obyek adalah penjelasan dari sub rincian obyek.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman agar pelaksanaan pergeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib, akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria pergeseran anggaran;
- b. mekanisme pergeseran anggaran;
- c. pergeseran anggaran untuk mendanai keperluan mendesak;
- d. tanggungjawab; dan
- e. larangan.

BAB II
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Jenis Pergeseran Anggaran
Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. pergeseran anggaran antar organisasi;
 - b. pergeseran anggaran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran anggaran antar program;
 - d. pergeseran anggaran antar kegiatan;
 - e. pergeseran anggaran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran anggaran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran anggaran antar jenis.
- (3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran anggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama;
 - c. pergeseran anggaran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama; dan
 - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek.

Bagian Kedua
Kriteria Pergeseran Anggaran
Pasal 5

- (1) Kriteria pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan, apabila:
 - a. terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi setelah penetapan APBD dan harus dilakukan penyesuaian;
 - b. terjadi keadaan darurat yang meliputi:
 1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - c. terdapat keperluan mendesak yang meliputi:
 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
 - d. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Sekda selaku Ketua TAPD.

Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 8

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala BPKAD selaku PPKD.

Pasal 9

- (1) Perubahan atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan substansi sebelumnya.
- (2) Perubahan atau Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PA.

BAB III MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format perubahan DPA-SKPD.
- (2) Pada pergeseran tertentu, Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran kas.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kewenangan bersama antara Bupati dengan DPRD dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

- (4) Dalam hal terdapat ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, keadaan darurat, atau kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam format Perubahan DPA-SKPD serta diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD serta diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.
- (6) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mengubah DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan dan diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Pusat Provinsi atau Kabupaten; dan
 - c. danya sumber pendapatan/penerimaan baru.
- (8) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (9) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Penjabaran Perubahan APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 11

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran tersebut belum dilaksanakan dan/atau direalisasikan; dan
- b. belum mengadakan perikatan dengan pihak ketiga atau pihak lain terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilakukan pergeseran.

Pasal 12

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara tertulis kepada Sekda selaku Ketua TAPD.
- (2) TAPD mengidentifikasi usulan pergeseran terkait jenis, kriteria dan maksud serta tujuan termasuk substansi dari sub kegiatan.

- (3) Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Sekda selaku Ketua TAPD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pengeseran dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (4) Usulan Pengeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
 - a. dasar dan pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pengeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pengeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pengeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja; dan
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pengeseran Anggaran antar Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek.
- (5) Format usulan Pengeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan usulan Pengeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) secara tertulis kepada Sekda selaku Ketua TAPD.
- (2) TAPD mengidentifikasi usulan pengeseran terkait jenis, kriteria, maksud dan tujuan substansi dari sub kegiatan pelimpahan kewenangan untuk memberikan persetujuan pengeseran.
- (3) Hasil pembahasan TAPD dan persetujuan pengeseran anggaran dari Sekda selaku Ketua TAPD, Kepala BPKAD selaku PPKD dan dari PA disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD kepada Bupati untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (4) Usulan perubahan atau pengeseran atas uraian dari sub rincian obyek sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d yang tidak merubah maksud dan tujuan substansi sub kegiatan sesuai hasil identifikasi TAPD dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Usulan Pengeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
 - a. dasar/pertimbangan/penjelasan dilakukannya Pengeseran Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari Pengeseran Anggaran;
 - b. daftar Sub Kegiatan yang mengalami Pengeseran Anggaran antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan, antar Jenis, antar Obyek, antar Rincian Obyek, antar sub rincian serta revisi perubahan redaksi pada Uraian Rincian Obyek belanja; dan
 - c. rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan Pengeseran Anggaran antar Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek.

- (6) Format usulan Pergeseran Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Apabila dalam Pergeseran Anggaran terdapat penambahan/penyesuaian standar biaya umum, standar satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja, Kepala SKPD mengajukan usulan setelah berkoordinasi dengan BPKAD.

Pasal 16

Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Perubahan APBD telah ditetapkan atau tidak melakukan Perubahan APBD.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN UNTUK MENDANAI KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 17

- (1) Untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan belum tersedia anggarannya dalam APBD dapat dilakukan dengan cara Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam RKA SKPD.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD terkait kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPKD dan dibahas bersama TAPD.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Sekda untuk mendapatkan persetujuan/penolakan Pergeseran Anggaran.
- (7) Persetujuan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Kabupaten telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.

**BAB V
TANGGUNG JAWAB**

Pasal 18

Kepala SKPD bertanggungjawab penuh atas usulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pergeseran anggaran yang diajukannya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 12 Februari 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024. NOMOR . 5.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDWA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR . 5. TAHUN. 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

A. Format surat usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat untuk pergeseran anggaran

KOP NASKAH DINAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

.....,.....20xx
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Selaku Ketua TAPD
di - Muara Beliti

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :Usulan Pergeseran Anggaran
DPA-SKPD..... TA 20xx.

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Musi Rawas NomorTahun tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Musi Rawas, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran pada DPA-SKPD.....APBD TA 20xx, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
2. Sub Kegiatan..... dilakukan pergeseran karena.....
3. Dst....

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon pertimbangan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD. Rincian pergeseran anggaran Perubahan DPA-SKPD sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan dan atas persetujuan Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Musi Rawas

B. Lampiran Surat Usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Musi Rawas terhadap Pergeseran Anggaran

DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN DPA-SKPD.....TAHUN ANGGARAN 20XX

Kode Unit SKPD :
Nama SKPD :

No	Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Semula					Rincian Perhitungan Menjadi					Bertambah/berkurang	Pergeseran Pada	Keterangan (ada usulan SSH, HSPK, dan ASB)
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
1	xxxx	Sub Rincian Obyek Belanja	
2	xxxx	Rincian Belanja	
3	xxxx	Obyek Belanja	

Sub Kegiatan :

C. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas/Badan.....
3. Program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta sesuai dengan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja yang diusulkan untuk dilakukan pergeseran belum dilaksanakan baik proses administrasi pengadaan, proses kontrak/SPK, maupun pembayarannya.
5. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan uraian dari sub Rincian Objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan dan dibuktikan dengan matrik pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Beliti,20....
KEPALA DINAS/BADAN
Selaku Pengguna Anggaran

Materai
10.000

(Nama Lengkap)
NIP

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD